



PUTUSAN

Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 11 November 1999, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 24 Juni 1997, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 07 Agustus 2024 dalam register perkara Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.JP., telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 11 Maret 2019;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :

3.1. Xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Juli 2019;

3.2. XxxxxxxxxxxxxxPratama, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Februari 2021;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :

4.1. Tergugat tidak pernah terbuka terkait dengan keuangan kepada Penggugat;

4.2. Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

4.3. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol ;

4.4. Tergugat diketahui mengkonsumsi barang atau obat-obatan terlarang (narkotika jenis sabu);

4.5. Tergugat memiliki sifat temperamental, dalam hal ini ketika Tergugat sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan melakukan kekerasan secara fisik, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman Bersama dengan Tergugat;

5. Bahwa, puncak dari pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2024, yang akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan No.1048/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, Penggugat adalah termasuk warga yang layak dibantu/tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 68/AG.2b/31.71.06.1005/4/TM.34.01/e/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat tertanggal 06 Agustus 2024, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar membebaskan seluruh biaya akibat perkara ini

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun anggaran 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun anggaran 2024;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan No.1048/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 10-06-2019 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan No.1048/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxxxxxxxx**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- ~ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di **Xxxxxxxxxxxxxx**, Kota Jakarta Pusat;
- ~ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Xxxxxxxxxxxxxx** dan **XxxxxxxxxxxxxxPratama**;
- ~ Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2019 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ~ Bahwa saksi sering menyaksikan perkecokan Penggugat dan Tergugat, penyebabnya tersebut karena faktor ekonomi, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- ~ Bahwa selain itu, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras dan mengkonsumsi narkoba;
- ~ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, sehingga sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- ~ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- ~ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.-----**Xxxxxxxxxxxxxx**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman SMP Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan No.1048/Pdt.G/2024/PA.JP.



~ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXPratama;

~ Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, saat ini sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2024 hingga sekarang;

~ Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras dan mengkonsumsi narkotika;

~ Bajwa selain itu, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan tempramental;

~ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

~ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) dan Pasal 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 200 juncto Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Maret 2020, penyebabnya :

- a. Tergugat tidak pernah terbuka terkait dengan keuangan kepada Penggugat;
- b. Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol ;
- d. Tergugat diketahui mengkonsumsi barang atau obat-obatan terlarang (narkotika jenis sabu);

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan No.1048/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tergugat memiliki sifat temperamental, dalam hal ini ketika Tergugat sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan melakukan kekerasan secara fisik, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman Bersama dengan Tergugat;

dan puncaknya pada bulan Januari 2024, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, yang telah bernazegeling dan berlegalisir

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan No.1048/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, sehingga secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan No.1048/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1.1. XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Juli 2019;
- 1.2. XXXXXXXXXXXXXPratama, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Februari 2021;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2019 yang disebabkan oleh karena :

- 2.1. Tergugat tidak pernah terbuka terkait dengan keuangan kepada Penggugat;
- 2.2. Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- 2.3. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol ;
- 2.4. Tergugat diketahui mengkonsumsi barang atau obat-obatan terlarang (narkotika jenis sabu);
- 2.5. Tergugat memiliki sifat temperamental, dalam hal ini ketika Tergugat sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan melakukan kekerasan secara fisik, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman bersama dengan Tergugat;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2024, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan No.1048/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu b'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan No.1048/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Surat Pertimbangan Panitera, Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.JP. Tanggal 07 Agustus 2024, pihak Penggugat layak dibebaskan dari biaya perkara. Selanjutnya pembebanan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat pasal-pasal peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 23 Shafar 1446 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan No.1048/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	0,00
2.	Biaya Proses	Rp.	0,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	0,00
5.	Redaksi	Rp.	0,00
6.	Materai	Rp.	0,00
	Jumlah	Rp.	0,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan No.1048/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)